



NOTARIS

NITA MIRAWATI, S.H., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00798. AH.02.01. TAHUN 2014

TANGGAL 22 DESEMBER 2014

KOTA BAUBAU

SALINAN

PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

"TK PEMUDA DESA WAONDOWOLIO"

NOMOR : = 133 =
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2025
PENGHADAP : Ny. BAYQ SITI FATIMAH ZAHRA
 QQ. Ny. SUHERLI
 Ny. NURAMISAFITRI

KANTOR

Jl. Dr. Wahidin No. 91A, Kel. Lamangga Kec. Murhum, Kota Baubau. Sulawesi Tenggara,
No. Hp : 081272865490, E-Mail : nitamirawati@yahoo.com

NOTARIS / PPAT
NITA MIRAWATI, SH., M.Kn
KANTOR JL. Dr. WAHIDIN No. 91 A
KEL. LAMANGGA KEC. MURHUM
KOTA BAUBAU
TELP. 0812 7286 5490

PENDIRIAN LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK
"TK PEMUDA DESA WAONDOWOLIO"

Nomor: 133,-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 26-09-2025 (dua puluh enam September dua ribu dua puluh lima). ----

-Pukul 13.00 WITA (tiga belas nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Tengah. -----

-Berhadapan dengan saya, **NITA MIRAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, NOTARIS DIKOTA BAUBAU.** Dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; --

- **Nyonya BAYQ SITI FATIMAH ZAHRA,** lahir di -----
Palewata, pada tanggal 01-01-1996 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kabola, Kelurahan/Desa Waondowolio, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7404224101960002.

-Untuk sementara ini berada di Kota Baubau. ----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -

a. Untuk Diri Sendiri. -----

b. Berdasarkan kuasa lisan dari dan oleh karena itu mewakili untuk dan atas nama, serta seberapa perlu menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kepentingan pemberi kuasanya yaitu: -----

- **Nyonya SUHERLI,** lahir di Wailulu, pada ----
tanggal 08-01-2000 (delapan Januari dua ribu), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pemuda, Kelurahan/Desa Waondowolio,



Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK): 8101204801000001. -----

- **Nyonya NURAMISAFITRI**, lahir di Palewata, --
pada tanggal 19-02-1997 (sembilan belas
Februari seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh), Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun
Kabola, Kelurahan/Desa Waondowolio,
Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK): 7404226007970001. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-(Para) Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas. ---

-Demikian dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan Lembaga Taman Kanak-Kanak
ini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-Lembaga ini bernama **LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK "TK
PEMUDA DESA WAONDOWOLIO"** atau di singkat dengan
nama **"TK PEMUDA DESA WAONDOWOLIO"**, dan berkedudukan
di Dusun Kabola, Desa Waondowolio, Kecamatan
Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi
Tenggara. -----

Dengan cabang-cabang dan/atau dengan perwakilan-
perwakilannya ditempat-tempat lain menurut -----
keputusan Badan Pengurus. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **WAKTU** -----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya. -----

Pasal 3

DASAR

-Dasar Lembaga ini ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

-Maksud dan Tujuan Lembaga ini ialah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran, kursus, praktik keterampilan menuju masyarakat madani.
2. Meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan Anak Usia Dini dengan mengadakan kegiatan :
 - Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Kelompok Bermain (KB);
 - Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS);
 - Kursus-kursus.
3. Mengetahui minat dan bakat yang dimiliki anak-anak sejak dini;
4. Mengembangkan sikap dan kreatifitas anak-anak usia dini.

Pasal 5

KEKAYAAN

1. Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :
 - a. Bantuan-bantuan yang sah dan tidak mengikat;
 - b. Penghasilan-penghasilan dari usaha lembaga;
 - c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa;
 - d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah;
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga, disimpan atau dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

Pasal 6

BADAN PENGURUS



1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri; -----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; -----
 - c. Seorang Bendahara; -----
2. Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Badan Pendiri; -----
3. Badan Pendiri dapat mengangkat beberapa orang penasehat dan pelindung. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS** -----

1. Keanggotan Badan Pengurus berakhir karena: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Atas permintaan sendiri; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*); -----
 - d. Berakhirnya masa jabatannya; -----
 - e. Diberhentikan atas putusan rapat Badan Pendiri; -----
2. Pemberhentian anggota Badan Pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan tindakan-tindakan baik didalam atau diluar lingkungan Lembaga sehingga merugikan kekayaan atau nama baik Lembaga; -----
3. Putusan pemberhentian dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar pemberhentiannya, setelah kepada anggota yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat yang khusus diadakan mengenai hal tersebut dihadapan rapat Badan Pendiri. -----
4. Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota ----

Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan Pendiri yang dapat menguatkan usul itu, akan tetapi Badan Pendiri itu dapat menunjuk seorang lain dengan tidak mengindahkan calon-calon yang diusulkan oleh anggota-anggota Badan Pengurus lainnya. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS** -----

1. Para anggota Badan Pengurus sebagai suatu -----
kesatuan berkewajiban untuk mengusahakan -----
terwujudnya maksud dan tujuan Lembaga, dengan
menjalankan tindakan-tindakan yang dianggap
berguna dan menguasai kekayaan Lembaga, dengan
sebaik-baiknya, termaksud: -----
 - a. Menyusun anggaran rumah tangga, aturan-aturan
Lembaga dan rencana kerja; -----
 - b. Mengatur dan mengusahakan pemasukan -----
keuangan/kekayaan Lembaga; -----
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap
baik dan berguna untuk mengembangkan Lembaga;
2. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua ---
dan/atau salah seorang Sekretaris untuk hal-hal
lain yang berhubungan dengan keuangan, Bendahara
turut pula menandatangani; -----
3. Dalam 2 (dua) bulan setelah akhir tahun kalender
yang juga menjadi tahun buku Lembaga Ketua
memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan
Lembaga dari tahun yang lampau kepada rapat
Badan Pendiri. -----

----- **Pasal 9** -----

-Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau seorang
yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak -----
mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan
karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik



yang mengenai pengelolaan maupun yang mengenai
pemilikan akan tetapi: -----

- a. Mengadakan pinjaman uang guna atau atas -----
tanggungan Lembaga atau meminjamkan uang Lembaga
kepada pihak lain, atau pihak lain kepada -----
Lembaga; -----
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain -----
mendapatkan, melepaskan hak atas atau -----
memberatkan barang-barang yang tidak bergerak,
termaksud bangunan dan hak atas tanah; -----
- c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung; -----
- d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan --
Lembaga; -----

-Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Badan Pendiri. -----

----- **Pasal 10** -----

1. Anggota-anggota Badan Pendiri Terdiri dari: ----
 - a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini; -----
 - b. Mereka yang atas usul seorang anggota Badan --
Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah
ditunjuk oleh rapat anggota-anggota Badan
Pendiri untuk menjadi penggantinya; -----
 - c. Mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri, --
sejak berdirinya Lembaga ini telah mendirikan
jasa-jasa. -----
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan ---
Pendiri dilakukan rapat anggota Badan Pendiri
dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri. ----

----- **Pasal 11** -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat ----
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan
setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua
atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari



- jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya
itu dengan tertulis kepada Ketua; -----
2. Didalam semua rapat Ketua memegang pimpinan, ---
jikalau Ketua tidak hadir oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir;
 3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota
yang hadir; -----
 4. Jikalau yang hadir tidak cukup, pimpinan rapat -
dapat mengadakan rapat baru secepat-cepatnya
1(satu)minggu dan selambat-lambatnya dalam
2(dua) minggu setelah itu dalam rapat mana dapat
diambil keputusan yang sah dengan tidak
mengingat jumlah anggotayang hadir; -----
 5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak -
seperti biasa, kecuali jikalau dalam anggaran
dasar ini dan dalam peraturan rumah tangga dapat
ditentukan cara lain; -----
 6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak -----
mengeluarkan 1(satu)suara; -----
 7. Jikalau suara yang setuju dan yang tidak -----
setuju sama banyaknya, maka dalam hal ini Ketua
dapat memutuskan dengan penuh kebijaksanaan demi
kemanfaatannya.-----

----- **Pasal 12** -----

----- **KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI** -----

1. Badan Pendiri berkewajiban untuk melakukan -----
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja
dari Badan Pengurus; -----
2. Badan Pendiri berkewajiban untuk memberikan ----
pertimbangan kepada Badan Pengurus jika Badan
Pengurus memerlukannya; -----
3. Badan Pendiri mempunyai kekuatan untuk: -----
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus;
 - b. Menyetujui atau tidak menyetujui rancangan, -

- Anggaran Rumah Tangga yang diajukan oleh
Pengurus; -----
- c. Menyetujui atau tidak menyetujui rancangan --
program kerja yang diajukan oleh Badan -----
Pengurus; -----
- d. Menyetujui atau tidak menyetujui usaha -----
pembukuan unit usaha oleh Badan Pengurus. ---

----- **Pasal 13** -----

----- **RAPAT BADAN PENDIRI** -----

1. Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun dan setiap waktu jika
dianggap perlu Ketua atau atas permintaan dari
sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah
anggota Badan Pendiri yang memberitahukan
permintaanya secara tertulis kepada Ketua; -----
2. Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh Ketua, dalam -
hal Ketuatiidak hadir di pimpin oleh dan dari
antaramereka yanghadir; -----
3. Rapat Badan Pendiri hanya sah jika dihadiri oleh
semua anggota Badan Pendiri; -----
4. Jikalau seorang anggota karena suatu hal tidak -
hadir, maka ia mewakilkan kehadirannya kepada
salah seorang anggota Badan Pendiri lainnya
dengan kuasa.-----

----- **Pasal 14** -----

----- **TAHUN BUKU** -----

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai dari awal bulan
Januari sampai dengan akhir bulan Desember
setiap tahun; -----
2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan -----
tahunan yang disediakan bersama-sama dengan
perhitungan dan pertanggungungan jawab mengenai
keuangan Lembaga; -----
3. Perhitungan dan pertanggungungan jawab serta -----
laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh
Badan Pendiri; -----



4. Pengesahan atas perhitungan dan pertanggungan -- jawab serta laporan tahunan, membebaskan para anggota Badan Pengurus atas tindakan-tindakan pengurusannya untuk tahun yang berkenaan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut dinyatakan dalam laporan tahunan. -----

----- **Pasal 15** -----

----- **PERUBAHAN/TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN** -----

1. Putusan untuk merubah atau menambah anggaran -- dasar Lembaga ini atau untuk membubarkan Lembaga hanya sah jikalau diambil oleh suatu rapat bersama antara para anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah; -----
2. Semua ketentuan tersebut dalam pasal 11 ----- (sebelas) ayat 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) berlaku pula untuk rapat itu; -----
3. Keputusan untuk membubarkan Lembaga tidak ----- mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Lembaga; -----
4. Jika Lembaga dibubarkan maka rapat bersama ----- antara para anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri diwajibkan menunjuk 2 (dua) orang pemberes diantara mereka sendiri atau jika Lembaga dibubarkan maka rapat bersama antara para anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri diwajibkan menunjuk 2 (dua) orang pemberes diantara mereka sendiri atau pihak lain ----- untuk membereskan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan beban-beban Lembaga. -----

----- **Pasal 16** -----

----- **CARA MENGGUNAKAN SISA UANG** -----

-Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Badan -----
Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan -----
membereskan semua hutang Lembaga dibawah pengawasan
Badan Pendiri, kecuali jika rapat anggota Badan
Pendiri menentukan cara mempergunakan sisa kekayaan
dengan memperhatikan dasar tujuan Lembaga. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

-Mengenai hal-hal lain yang tidak atau belum cukup
diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur lebih
lanjut oleh Badan Pengurus dalam anggaran rumah
tangga dan/atau dalam aturan-aturan lainnya tetapi
dengan ketentuan bahwa aturan-aturan demikian tidak
boleh bertentangan dengan anggaran dasar -----
sebagaimana dimuat dalam akta ini. -----

----- **Pasal 18** -----

-Menyimpang dari Pasal 6 Akta ini Untuk pertama
kali susunannya terdiri dari : -----

- **Pengurus** : -----
 - 1. **Ketua** : **Nyonya BAYQ SITI FATIMAH ZAHRA,**
tersebut diatas; -----
 - 2. **Sekretaris** : **Nyonya SUHERLI,** tersebut -----
didas; -----
 - 3. **Bendahara** : **Nyonya NURAMISAFITRI,** tersebut
didas; -----

----- **Pasal 19** -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya, Para
Pendiri memilih tempat kediaman (*domicili*) yang
tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pasarwajo di Kabupaten Buton atau pengadilan
Negeri lainnya di wilayah Republik Indonesia. -----

----- **Pasal 20** -----

-(Para) penghadap menyatakan dengan ini menjamin
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai
tanda pengenal yang diberikan kepada saya, -----

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

-(Para) penghadap juga menyatakan mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai **minuta** dan dilangsungkan -----
di **Baubau**, pada **hari** dan **tanggal** seperti disebutkan
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --

1. Nyonya FARTI, Sarjana Kesehatan Masyarakat, ----
lahir di Pongkowulu, pada tanggal 12-01-1990
(dua belas Januari seribu sembilan ratus
Sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Raya Palagimata BTN
Palagimata Blok G11, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 007, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari,
Kota Baubau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 7410025201900001. -----

2. Nona SRI ANDRIYANI ASKAR, Sarjana Hukum, lahir -
di Lamangga, pada tanggal 04-05-1987 (empat Mei
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Si Panjonga, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum,
Kota Baubau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 7472064405870002. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, dan sebagai para
saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ----
seketika itu juga Akta ini ditandatangani oleh Para
Penghadap, Saksi-saksi dan Saya Notaris dan pada
saat itu juga Para Penghadap membubuhkan sidik jari
Jempol Kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan



saya, Notaris dan saksi-saksi yang -----
dilekatkan pada Minuta akta ini. -----
-Dibuat Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian,
dan tanpa tambahan. -----
-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN -----
SEMPURNA. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

NOTARIS KOTA BAUBAU --



NITA MIRAWATI, S.H., M.Kn)